



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

**BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PEMELIHARA IRIGASI
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN SALURAN IRIGASI
UPTD I, II, III DAN IV PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menentukan besarnya upah Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pemelihara Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta perlu mengatur besaran upah yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI PETUGAS PEMELIHARA IRIGASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN SALURAN IRIGASI UPTD I, II, III DAN IV PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Upah Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pemelihara Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran Upah Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pemelihara Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per orang per bulan.

Pasal 3

Besaran Upah Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pemelihara Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah nilai tertinggi.

Pasal 4

Penunjukan Tenaga Harian Lepas sebagai Petugas Pemelihara Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020


BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 7